



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIPUDDIN NASUTION alias KOCU;**
2. Tempat lahir : Tambiski;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/05 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tua Panggorengan,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/06/II/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Han/03/II/2023/Reskrim;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-8/L.2.28.3/Eoh.1/03/2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-10/L.2.28.3/Eku.2/04/2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka–angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM.
 - 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih;
- Uang sebanyak Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu) rupiah dan uang logam RI sebanyak Rp. 8000.- (delapan ribu) rupiah

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di warung milik saksi MARADONG Als KEOR Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU datang ke warung milik saksi MARADONG Als KEOR yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud untuk menunggu dan mencari warga masyarakat yang akan memasang angka tebakkan dalam permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM yang Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU adakan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen yang merupakan polisi dari Polsek Panyabungan mendapatkan informasi dari masyarakat (yang tidak ingin disebut nama dan identitas yang menginformasikan) bahwa adanya permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM yang beredar di desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen langsung berangkat ke desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (untuk menindak lanjutin informasi masyarakat), sesampainya di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen melihat Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU sedang duduk bersama beberapa orang pengunjung warung milik saksi MARADONG Als KEOR yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dan mengamankan Barang barang yang di temukan pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih;
- Uang sebanyak Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu) rupiah dan uang logam RI sebanyak Rp. 8000.- (delapan ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah.
 - 2 (dua) lembar uang kertas RI harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah.
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas RI harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah.
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas RI harga Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah.
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas RI harga Rp. 2000.- (dua ribu) rupiah
 - 6 (enam) lembar uang kertas RI harga Rp. 1000.- (seribu) rupiah.
- Uang logam RI sebanyak Rp. 8000.- (delapan ribu) rupiah, dengan perincian :
 - 6 (enam) keping uang logam RI harga Rp. 1000.- (seribu) rupiah.
 - 4 (empat) keping uang logam RI harga Rp. 500.- (lima ratus) rupiah.
- 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka–angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM.
- 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih.

Bahwa uang kertas sejumlah Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah yang ditemukan oleh saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen saat penangkapan Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KOCU merupakan uang pemasangan angka permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM.

Bahwa permainan judi jenis SYDNEY di mulai pada pukul 07.00 wib, dan di tutup sampai pukul 13.20 wib serta pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 13.51 wib, permainan judi jenis SYDNEY di lakukan setiap hari. Kemudian Permainan judi jenis TOGEL dimulai permainan pada pukul 14.00 wib, dan di tutup pada pukul 17.00 wib, serta pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 17.48 wib. Permainan judi jenis TOGEL buka setiap hari kecuali pada hari Selasa dan Jum'at tutup. Kemudian permainan judi jenis KIM diadakan pada malam hari.

Bahwa Pemasangan angka tebakkan dalam permainan judi jenis SYDNEY dan TOGEL dilakukan dengan cara Langsung datang menemui Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dan menyebutkan angka tebakkan yang akan di pasanganya, lalu Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU mencatatnya di dalam Handphone Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, selanjutnya angka-angka pasangan pemain tersebut langsung Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU kirim ke nomor Handphone EDI (Belum tertangkap) Kemudian setelah permainan judi tersebut di tutup, lalu EDI (Belum tertangkap) mengabari Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU melalui Handphone angka yang keluar dari permainan judi tersebut. Kemudian jika pemain yang memasang angka tebakkan pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dan angka pasangannya tepat, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU akan membayar pemasang tersebut dengan mempergunakan uang pemain lain yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU. Jika uang pemain yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU tidak cukup, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU akan menghubungi EDI(Belum tertangkap) dan memberitahukan kekurangan tersebut, lalu EDI(belum tertangkap) akan mengirim uang kekurangan yang di antarkan kepada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU melalui anggota EDI (belum tertangkap) yang tidak Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU ketahui namanya. Selanjutnya jika tidak ada angka pemasang yang tepat, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU memotong sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari pendapatan, lalu Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU menyerahkan semua sisa uang pemasang yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU kepada Edi (Belum tertangkap) yang di jemput oleh anggota kepercayaan EDI (Belum tertangkap).

Permainan judi jenis SYDNEY dan TOGEL serta KIM, bila pemasang dapat menebak angka yang keluar dengan tepat untuk pemasangan dua, tiga maupun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka, maka pembayaran dilakukan berdasarkan harga pembelian angka atau pasangan dan jumlah angka yang di pasang dengan kelipatan sebanyak 70 x (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Permainan judi jenis SYDNEY untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian:
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar: Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah
2. Permainan judi jenis TOGEL untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian :
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar: Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah
3. Permainan judi jenis KIM untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian :
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar: Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan angka permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM tersebut, permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di warung milik saksi MARADONG Als KEOR Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU datang ke warung milik saksi MARADONG Als KEOR yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud untuk menunggu dan mencari warga masyarakat yang akan memasang angka tebakkan dalam permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM yang Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU adakan;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen yang merupakan polisi dari Polsek Panyabungan mendapatkan informasi dari masyarakat (yang tidak ingin disebut nama dan identitas yang menginformasikan) bahwa adanya permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM yang beredar di desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen langsung berangkat ke desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (untuk menindak lanjutin informasi masyarakat), sesampainya di desa Gunungtua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen melihat Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU sedang duduk bersama beberapa orang pengunjung warung milik saksi MARADONG Als KEOR yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dan mengamankan Barang barang yang di temukan pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sebanyak Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu) rupiah dan uang logam RI sebanyak Rp. 8000.- (delapan ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah.
 - 2 (dua) lembar uang kertas RI harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah.
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas RI harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah.
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas RI harga Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah.
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas RI harga Rp. 2000.- (dua ribu) rupiah
 - 6 (enam) lembar uang kertas RI harga Rp. 1000.- (seribu) rupiah.
4. Uang logam RI sebanyak Rp. 8000.- (delapan ribu) rupiah, dengan perincian :
 - 6 (enam) keping uang logam RI harga Rp. 1000.- (seribu) rupiah.
 - 4 (empat) keping uang logam RI harga Rp. 500.- (lima ratus) rupiah.
5. 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka-angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM.
6. 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih.

Bahwa uang kertas sejumlah Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah yang ditemukan oleh saksi Rahmad Junaidi Harahap dan saksi Nuriaman Halomoan Silaen saat penangkapan Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU merupakan uang pemasangan angka permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM.

Bahwa permainan judi jenis SYDNEY di mulai pada pukul 07.00 wib, dan di tutup sampai pukul 13.20 wib serta pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 13.51 wib, permainan judi jenis SYDNEY di lakukan setiap hari. Kemudian Permainan judi jenis TOGEL dimulai permainan pada pukul 14.00 wib, dan di tutup pada pukul 17.00 wib, serta pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 17.48 wib. Permainan judi jenis TOGEL buka setiap hari kecuali pada hari Selasa dan Jum'at tutup. Kemudian permainan judi jenis KIM diadakan pada malam hari.

Bahwa Pemasangan angka tebakkan dalam permainan judi jenis SYDNEY dan TOGEL dilakukan dengan cara Langsung datang menemui Terdakwa SARIPUDDIN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION ALS KOCU dan menyebutkan angka tebakan yang akan di pasanganya, lalu Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU mencatatnya di dalam Handphone Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, selanjutnya angka-angka pasangan pemain tersebut langsung Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU kirim ke nomor Handphone EDI (Belum tertangkap) Kemudian setelah permainan judi tersebut di tutup, lalu EDI (Belum tertangkap) mengabari Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU melalui Handphone angka yang keluar dari permainan judi tersebut. Kemudian jika pemain yang memasang angka tebakan pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU dan angka pasangannya tepat, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU akan membayar pemasang tersebut dengan mempergunakan uang pemain lain yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU. Jika uang pemain yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU tidak cukup, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU akan menghubungi EDI(Belum tertangkap) dan memberitahukan kekurangan tersebut, lalu EDI(belum tertangkap) akan mengirim uang kekurangan yang di antarkan kepada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU melalui anggota EDI (belum tertangkap) yang tidak Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU ketahui namanya. Selanjutnya jika tidak ada angka pemasang yang tepat, maka Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU memotong sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari pendapatan, lalu Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU menyerahkan semua sisa uang pemasang yang ada pada Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU kepada Edi (Belum tertangkap) yang di jemput oleh anggota kepercayaan EDI (Belum tertangkap).

Permainan judi jenis SYDNEY dan TOGEL serta KIM, bila pemasang dapat menebak angka yang keluar dengan tepat untuk pemasangan dua, tiga maupun empat angka, maka pembayaran dilakukan berdasarkan harga pembelian angka atau pasangan dan jumlah angka yang di pasang dengan kelipatan sebanyak 70 x (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Permainan judi jenis SYDNEY untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian:
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar: Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permainan judi jenis TOGEL untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian :
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar:Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah
3. Permainan judi jenis KIM untuk pemasangan atau tebakan sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah dengan perincian :
 - Pasangan 2 (dua) angka sebesar : Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah.
 - Pasangan 3 (tiga) angka sebesar : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah.
 - Pasangan 4 (empat) angka sebesar: Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan angka permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM tersebut, permainan judi jenis SYDNEY, TOGEL dan KIM bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION ALS KOCU tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Junaidi Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Pondok depan warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim memperoleh informasi dari masyarakat terdapat kegiatan perjudian di Desa Panggorengan. Kemudian, Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari merekap nomor togel dari pemasang togel;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil pasangan togel kepada saudara Edi;
 - Bahwa permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen)
 - Bahwa Terdakwa berurusan dengan permainan judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan sampai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
2. Nuriaman Halomoan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Pondok depan warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim memperoleh informasi dari masyarakat terdapat kegiatan perjudian di Desa Panggorengan. Kemudian, Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari merekap nomor togel dari pemasang togel;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil pasangan togel kepada saudara Edi;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen)
- Bahwa Terdakwa berurusan dengan permainan judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan sampai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu orang untuk pasang nomor togel;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 3 (tiga) orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa tata cara memasang nomor togel yaitu pemasang memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa catat lalu pemasang sudah bisa pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan berurusan dengan permainan judi jenis togel;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan togel Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman sehari-hari;
- Bahwa *handphone* android Samsung Galaxy Terdakwa gunakan untuk merekap dan mengirim nomor pasangan ke bandar;
- Bahwa hasil pasangan judi togel Terdakwa setor ke saudara Edi;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi juru tulis untuk merekap nomor pasangan togel oleh saudara Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka-angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM;
- 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih;
- Uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan uang logam RI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berkaitan dengan permainan judi;
3. Bahwa benar awalnya Para Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai permainan judi di warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketika dicek Para Saksi melihat Terdakwa sedang mencatat nomor togel yang disetorkan orang ke Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa berurusan dengan judi sudah 6 (enam) bulan;
6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
7. Bahwa benar Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan *handphone* android Samsung untuk mencatat nomor dan menyetorkannya ke bandar;
9. Bahwa benar uang setoran yang diperoleh Terdakwa kemudian disetorkan lagi ke saudara Edi;
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa berurusan dengan permainan judi adalah untuk mendapatkan uang yang nantinya digunakan untuk makan dan minum;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk berurusan dengan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primer Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas oleh sebab itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Tanpa mempunyai hak;
4. mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dengan melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Saripuddin Nasution alias Kocu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam hal ini merupakan unsur subjektif yang melekat ke niat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) jenis bentuk "dengan sengaja" yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan ini maka unsur "dengan sengaja" harus diartikan sebagai sengaja dengan maksud;

Menimbang, bahwa terkait unsur "dengan sengaja" harus juga diartikan sebagai kehendak atau pengetahuan. Dalam hal ini, apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya pengetahuan mengenai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan ini;



Ad.3 Tanpa mempunyai hak;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mempunyai hak " dalam hal ini merupakan unsur objektif yaitu apakah Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan ini;

Ad.4 Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dengan melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah permainan yang harapan untuk menangnya tergantung pada nasib dan juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu, termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan mengadakan atau memberikan kesempatan main judi ke khalayak ramai" yaitu perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat diakses oleh orang banyak. Sehingga bisa saja seseorang mengadakan atau memberikan kesempatan main judi di rumah orang tersebut namun dikarenakan rumahnya terbuka untuk dapat diakses oleh orang banyak maka rumah tersebut termasuk dalam tempat yang dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa terkait dengan "turut serta" di dalam dakwaan ini diartikan sebagai keturutsertaan pelaku dalam bentuk tindakan-tindakan yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.10 WIB di warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai permainan judi di warung milik Maradong di Desa Gunung Tua Panggorengan;

Menimbang, bahwa ketika dicek Para Saksi melihat Terdakwa sedang mencatat nomor togel yang disetorkan orang ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berurusan dengan judi sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* android Samsung untuk mencatat nomor dan menyetorkannya ke bandar;

Menimbang, bahwa uang setoran yang diperoleh Terdakwa kemudian disetorkan lagi ke saudara Edi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa berurusan dengan permainan judi adalah untuk mendapatkan uang yang nantinya digunakan untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk berurusan dengan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa merupakan juru tulis yang biasanya mencatat nomor togel dan menerima uang dari orang-orang yang bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kehendak dan pengetahuan terkait dengan perbuatannya tersebut. Hal ini didasarkan pada keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperoleh Terdakwa dan peran Terdakwa dalam menyetorkan sejumlah uang kepada saudara Edi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memang secara sengaja dengan maksud terlibat dalam permainan judi sebagai juru tulis. Selain itu, Terdakwa juga mempunyai kehendak dan pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “tanpa mempunyai hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk berurusan dengan permainan judi. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mempunyai hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh sebab itu, Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka-angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A04e warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna putih, dan uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan uang logam RI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana perjudian

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDDIN NASUTION alias KOCU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas karton yang bertuliskan pasangan angka-angka yang telah keluar dari permainan judi jenis TOGEL, SYDNEY dan KIM;
 - 1 (satu) buah Pulpen warna hijau kombinasi putih;
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A04e warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna putih;
 - Uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas RI sebanyak Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan uang logam RI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti

Irma Hablin Harahap, S.H.